



Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh Pengadilan

Nizar^{1*}, Dhoni Martien², Amelia Nur Widyanti³

¹⁻³Universitas Jayabaya, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: nizarsaidfaris@gmail.com¹

Abstract. Share trading in limited liability companies that does not comply with the procedures for transferring share ownership under the Company Law may lead to legal disputes, particularly unpaid share transactions. This study examines the annulment of share sales by the court to protect the seller's interests when the buyer defaults, based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The case analyzed is District Court Decision No. 6 K/Pdt.G/2017. Legal protection for sellers includes clauses concerning legal subjects and objects, price, payment methods, share transfer, and dispute resolution in accordance with Articles 1457 and 1513 of the Civil Code. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, analytical, and case approaches, the study concludes that default in share sale agreements may nullify ownership rights. Therefore, strict sanctions and legal remedies through the court are essential to safeguard shareholders' rights.

Keywords: Default; Legal Protection; Limited Liability Company; Share annulment; Share Sale.

Abstrak. Jual beli saham dalam perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan prosedur peralihan hak atas saham menurut UUPT dapat menimbulkan persoalan hukum, salah satunya ketidaklancaran pembayaran saham. Penelitian ini mengkaji pembatalan jual beli saham oleh pengadilan untuk melindungi kepentingan penjual ketika pembeli melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Kasus yang diangkat adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6 K/Pdt.G/2017. Perlindungan hukum bagi penjual mencakup klausula yang mengatur subjek dan objek hukum, harga, cara pembayaran, penyerahan saham, serta penyelesaian sengketa sesuai Pasal 1457 dan 1513 KUHPerdara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham dapat menghapus hak kepemilikan, sehingga diperlukan sanksi tegas dan upaya hukum melalui pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pemilik saham.

Kata kunci: Pembatalan Saham; Penjualan Saham; Perlindungan Hukum; Perseroan Terbatas; Wanprestasi.

1. PENDAHULUAN

Saham merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal seseorang ataupun pihak (badan usaha) pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Kepemilikan saham tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Saham yang tercatat di dalam akta notaris dan juga terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang atau pemilik saham, mereka yang ikut serta dan memiliki modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham, dengan cara menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama bahkan mendapat warisan saham.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khusus untuk mengatur perihal Perseroan Terbatas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur sejak mulai pendirian suatu perseroan, hingga pada berjalannya perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dapat kita ketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang

dimana para pendiri perseroan yang menyetor modal ke kas Perseroan pada saat pertama kali Perseroan Terbatas yang kemudian mengubah status dengan sebutan sebagai pemegang saham.

Jual beli saham pada perseroan terbatas pada umumnya sama saja dengan jual beli pada umumnya yang bersifat konsensual yang artinya jual beli sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, walaupun jual beli itu mengenai barang dan yang tak bergerak.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal yang mengatur tentang jual beli saham adalah Pasal 56 UUPT, Pasal 57 UUPT, dan Pasal 59 UUPT. Dengan pengecualian terhadap pemindahan hak atas saham karena hukum, yaitu pemindahan hak yang dikarenakan kewarisan, pemindahan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan, ataupun pemisahan.

Pelaksanaannya jual beli saham perseroan terdapat unsur kebendaan dan perikatan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang di dalamnya mengacu pada syarat sah berdasarkan KHUPerdata Pasal 1320 berkaitan kesepakatan, kecakapan, hal sesuatu dan sesuatu halal, serta unsur prosedur dalam peralihan hak atas saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan fenomena pelanggaran pada kesepakatan atau perikatan tersebut atau tidak berpedoman pada prosedur peralihan hak atas saham yang diatur dalam UUPT dalam transaksi jual beli saham.

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan dengan beberapa kasus terkait fenomena hukum yang terjadi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Negeri Nomor 6 K/Pdt.G/2017. Penggugat adalah pemilik atau pemegang Saham selaku penjual menggugat pemegang saham terkini dikarenakan wanprestasi.
- b) Putusan Mahkamah Agung nomor 319 K/Pdt/2017. Pemohon Pemohon Kasasi selaku pemegang saham (penjual) menggugat Pihak termohon kasasi selaku pembeli yang menjual kembali sebelum melakukan pelunasan.
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/Pdt/2024 Termohon Kasai dahulu penggugat selaku Ahli waris Pemilik saham Perseroan Terbatas menggugat Tergugat saati ini selaku Pemohon kasasi atas perbuatan melawan hukum dalam melakukan penjualan atas saham. Ketiga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht*).

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan pembandingan, sebagai berikut:

- a. Tesis dengan Judul Keabsahan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tanpa Perjanjian Jual Beli oleh Ratih Puspitarini. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang 2024. Dengan kesimpulan keabsahan jual beli saham tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham dengan memiliki klasifikasi tertentu dalam pelaksanaan peralihan saham dianggap batal demi hukum.
- b. Tesis dengan Judul Pertanggungjawaban Notaris Yang Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Jual Beli Saham Dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 149/Pid.B/2019/Pn Gin) Oleh Desak Putu Kania Pratiwi. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2021. Dengan kesimpulan menunjukkan bahwa Notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat. Akibat hukum bagi Notaris yaitu akta tersebut dapat dibatalkan.
- c. Tesis dengan Judul Pembatalan Akta Jual Beli Saham yang Mengakibatkan Crossholding oleh Pengadilan. Oleh Dorisman. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Tahun 2021. Alasan yuridis pengadilan dalam menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif dalam suatu perjanjian.
- d. Tesis dengan Judul Jual Beli Saham Perseroan Terbatas. Oleh Septiani Eka Mawarni. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Tahun 2012. Dengan kesimpulan dengan tidak menggunakan Akta Jual Beli Saham sebagai bukti peralihan hak dan hanya menggunakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham saja. Proses jual beli saham dianggap masih belum terjadi.
- e. Tesis dengan Judul Pembatalan Akta Jual Beli Saham dalam Pelaksanaan Akuisisi PT SLS (Analisis Putusan MA No. 3201 K/PDT/2019). Oleh Hertaty Sianturi. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2021. Dengan kesimpulan keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah dari pelaksanaan akuisisi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM SELAKU PENJUAL ATAS PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM OLEH PENGADILAN.**

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan karena seluruh data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks praktik hukum di Indonesia (Soerjono Soekanto, 2014).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk meninjau penerapan hukum melalui kasus konkret. Pendekatan analitis berfungsi untuk menafsirkan makna istilah hukum secara konseptual, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau masalah hukum berdasarkan nilai-nilai dan konsep yang melandasi pembentukan peraturan. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara terpadu agar dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHPerdata, UU Perseroan Terbatas, UU Jabatan Notaris, serta peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait badan hukum. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, hasil penelitian, jurnal hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik kajian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan inventarisasi peraturan hukum yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik penafsiran hukum (*gramatikal* dan *sistematis*) serta konstruksi hukum, seperti analogi hukum, untuk menemukan argumentasi dan solusi hukum yang tepat (Ibrahim, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Pengadilan

A. Menganalisa Akibat Hukum Terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual Atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Pengadilan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso sebagai pisau analisis dalam menganalisa bagaimana akibat hukum Terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual Atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Pengadilan yang melanggar hukum dan atau tidak sesuai prosedur dalam peralihan. Akibat hukum menurut R. Soeroso ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum memiliki 3 Wujud dari akibat hukum, yaitu:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan hukum, baik yang dilakukan secara sadar oleh subjek hukum maupun yang terjadi karena peristiwa hukum di luar kehendak manusia. Dalam konteks penelitian ini, akibat hukum muncul dari jual beli saham yang menimbulkan kerugian bagi pemilik saham akibat pelanggaran terhadap perjanjian. Kasus yang diteliti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Adl menunjukkan bahwa pihak pembeli (Tergugat I dan II) melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran saham sesuai kesepakatan. Akibatnya, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan seluruh akta jual beli saham, termasuk Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 117, serta mengembalikan kepemilikan PT Panji Nugraha Sakti beserta seluruh asetnya kepada Penggugat. Putusan ini menciptakan keadaan hukum baru di mana hak kepemilikan dan kedudukan hukum Penggugat sebagai pemilik sah dipulihkan sepenuhnya.

Kasus ini menunjukkan bagaimana teori akibat hukum, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soeroso, berperan penting dalam memahami lahir, berubah, dan lenyapnya hubungan hukum. Dalam perjanjian jual beli saham, lahir hubungan hukum ketika kesepakatan dibuat, berubah ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, dan lenyap ketika hubungan hukum diakhiri melalui pembatalan perjanjian oleh pengadilan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli memunculkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian dan pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, teori akibat hukum tidak hanya menjelaskan

konsekuensi dari tindakan hukum yang sah, tetapi juga memberikan dasar dalam menegakkan keadilan, melindungi hak para pihak, serta memulihkan keseimbangan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.

Dalam putusan ini, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan fundamental:

- 1) Hubungan hukum jual beli saham yang semula ada menjadi hapus karena pembatalan perjanjian dan akta-akta turunannya.
- 2) Hubungan hukum kepemilikan saham pada perseroan antara Pemilik saham selaku penjual dan PT Panji Nugraha Sakti dipulihkan seperti keadaan semula sebelum adanya perjanjian.
- 3) Hubungan hukum baru terbentuk antara Tergugat dan Penggugat, yakni hubungan akibat pembatalan perjanjian, yang bersifat mengembalikan segala sesuatu ke posisi semula (*restitutio in integrum*).

Jika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kesepakatan, teori akibat hukum juga berfungsi sebagai pengingat bagi para pihak untuk selalu cermat dan teliti. Pihak pembeli saham harus memastikan kesediaan dana untuk melakukan pembayaran dan pelunasan sesuai dengan perjanjian kesepakatan. Jika tidak hati-hati, maka konsekuensi yang mengikat pada akibat hukum berupa tuntutan penggantian atau bahkan sanksi lebih berat. Oleh karena itu, akibat hukum juga bersifat *preventif* mendorong penjual dan pembeli untuk patuh terhadap isi perjanjian kesepakatan demi menghindari sanksi hukum.

Teori akibat hukum tidak hanya bersifat normatif dan abstrak, tetapi memiliki penerapan nyata dalam praktik hukum, khususnya dalam konteks hubungan antara pemilik saham selaku penjual dan pembeli. Teori ini menjelaskan seluruh siklus peristiwa hukum mulai dari lahirnya hubungan hukum karena perjanjian, berubah dan lenyapnya keadaan hukum akibat wanprestasi, hingga munculnya sanksi hukum. Ketiga bentuk akibat hukum—lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya keadaan hukum; lahirnya atau berakhirnya hubungan hukum; serta munculnya sanksi hukum—menunjukkan bahwa hukum berfungsi melindungi, menjamin kepastian, dan memberikan keadilan terhadap hak serta kewajiban para pihak dalam setiap transaksi jual beli.

Keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mensyaratkan empat unsur, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat subjektif (kesepakatan atau kecakapan) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan; namun jika syarat objektif (hal tertentu atau sebab yang halal) tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Dalam praktik, pembatalan dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan, dan apabila dikabulkan, para pihak dikembalikan ke keadaan semula. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian jual beli yang melanggar syarat objektif misalnya, jika objek belum memiliki dasar kepemilikan sah—dinyatakan batal demi hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum menurut teori Satjipto Rahardjo, pembatalan perjanjian jual beli saham melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum represif, yaitu upaya hukum setelah pelanggaran terjadi. Melalui putusan pengadilan, hukum memulihkan hak pemilik saham yang dirugikan akibat wanprestasi pembeli dan memastikan keseimbangan keadilan. Namun, secara ideal hukum juga berfungsi preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal melalui pengaturan kontrak dan pengawasan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, teori akibat hukum dan teori perlindungan hukum sama-sama menegaskan bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan memulihkan hak-hak pihak yang beritikad baik agar tercipta keadilan substantif dalam praktik jual beli saham.

B. Menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual Atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Pengadilan

Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai perlindungan bagi pemilik saham selaku penjual atas pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh pengadilan. Landasan yuridisnya bertumpu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; Pasal 1338 KUHPdata (asas kebebasan berkontrak dan itikad baik); Pasal 1365 KUHPdata (perbuatan melawan hukum); Pasal 1243 KUHPdata (ganti rugi karena ingkar janji); serta Pasal 1449 KUHPdata (pembatalan perikatan karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan). Dalam kerangka Satjipto, perlindungan hukum bersifat preventif (pencegahan sengketa melalui desain kontrak dan tata kelola yang baik) dan represif (pemulihan hak melalui putusan pengadilan), sehingga hukum tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mengayomi pihak yang dirugikan agar tercapai keadilan, kepastian, dan ketertiban.

Secara normatif, kepemilikan dan peralihan saham diatur utama dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 48–53, sedangkan KUHPerdata memberi asas umum hak milik (Pasal 570) dan peralihannya (Pasal 584). Jual beli saham tunduk pada syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata serta mengikat para pihak menurut Pasal 1338, dan pemindahan hak harus dituangkan dalam akta pemindahan (otentik atau di bawah tangan) yang disampaikan tertulis kepada perseroan. Dengan demikian, ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam transaksi saham, mekanisme represif melalui pembatalan akta oleh pengadilan menjadi instrumen pemulihan—sekaligus penegasan bahwa perlindungan hukum menurut Satjipto bekerja nyata: mencegah pelanggaran di hulu dan memulihkan hak di hilir.

Syarat tentang pemindahan hak atas saham umumnya yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, yaitu:

1. Harus lebih dulu menawarkan pada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau kepada pemegang saham lainnya;
2. Harus lebih dulu mendapat persetujuan dari organ Perseroan terkait; dan/atau
3. Harus lebih dulu mendapat persetujuan dari instansi berwenang sesuai peraturan undang-undang.

Perlindungan hukum *preventif* dalam hal ini seharusnya telah diberikan oleh notaris yang dibuat secara sah, sesuai ketentuan perundang-undangan. dengan memperhatikan hak dan kewajiban pemilik saham selaku penjual dan pembeli. Namun apabila terjadi gugatan dari pemilik saham sah tersebut terhadap penjualan saham terserbut, maka sistem hukum perdata harus memberikan perlindungan hukum represif kepada pemilik saham yang sah. Artinya, pengadilan harus menjadi wadah atau tempat pemilik saham memperoleh haknya kembali atas dasar pembuktian kuat dan sah.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memihak kepada yang lemah. Dalam konteks ini, pemilik saham yang sah yang haknya dilanggar. Negara harus hadir melalui pengadilan dalam memberikan hukum yang adil harus berpihak untuk mengembalikan hak-hak tersebut melalui mekanisme perlindungan hukum yang adil dan berimbang. Ini mencerminkan prinsip dasar dari negara hukum modern, yakni menjamin perlindungan bagi semua warga negara

Di sisi lain, harus dipahami pula bahwa perlindungan hukum tidak berarti membenarkan segala tuntutan tanpa dasar. Hukum tetap membutuhkan bukti yang sah dan kuat untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, pemilik saham yang sah harus dapat membuktikan kepemilikan sahamnya.

Putusan pengadilan yang mengembalikan kepemilikan saham yang telah dilanggar, baik dengan perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan oleh pihak tertentu merupakan cerminan nyata dari perlindungan hukum represif sebagaimana dimaksud oleh Satjipto Rahardjo. Hak yang semula dirugikan, dipulihkan melalui proses peradilan. Perlindungan ini menghadirkan keyakinan atas hak atas kepemilikan saham, ketika pengadilan memutuskan pengembalian hak atas saham tersebut. sepanjang tidak melanggar ketentuan legitieme portie dari KUHPerdara. Dalam hal ini, hukum tampil bukan semata sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai alat keadilan yang substantif.

Satjipto Rahardjo dalam pemikirannya menekankan pentingnya “hukum *progresif*” yang tidak semata-mata terjebak dalam teks formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan moralitas. Dalam kasus penjualan saham yang didalamnya mengandung wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, pendekatan progresif menjadi sangat penting. Artinya, hakim seharusnya tidak hanya melihat keadaan hukum jual beli saham tersebut, tetapi juga mempertimbangkan hubungan hukum yang mendasarinya. Hukum harus bergerak melampaui teks untuk mencapai keadilan konkret bagi pihak-pihak yang menjadi korban secara hukum dan sosial.

Dengan demikian, ketika terjadi sengketa antara pemilik saham selaku penjual dengan pembeli saham, maka negara melalui mekanisme peradilan harus memberikan perlindungan hukum kepada pemilik saham selaku penjual sebagai pihak yang dirugikan. Dalam sistem hukum yang ideal, negara tidak hanya menjadi penonton dalam konflik hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan keadilan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi melindungi manusia, bukan hanya mengatur. Maka dalam kasus ini, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus diwujudkan dalam putusan yang adil, memihak pada kebenaran, dan berpijak pada asas kemanusiaan.

Lebih lanjut, konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam kerangka pembangunan hukum yang inklusif dan humanis. Hukum tidak boleh mengabaikan hak pemilik saham. Apalagi ketika pemilik saham telah melaksanakan kewajibannya. Jika proses jual beli mengandung perbuatan melawan hukum serta wanprestasi dengan pembuktian yang kuat dan sah, maka telah terjadi pelanggaran prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin bahwa kepemilikan saham yang menjadi korban perbuatan melawan hukum serta wanprestasi harus di lindungi oleh negara melalui pengadilan dengan cara mengembalikan haknya.

Dalam perkara yang melibatkan PT Katingan Surya Harapan ini dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam kasus ini, rangkaian peristiwa yang terjadi sejak pendirian perseroan hingga terjadinya sengketa jual beli saham memberikan gambaran konkret bagaimana kedua bentuk perlindungan hukum tersebut bekerja baik dalam idealnya, maupun dalam praktiknya ketika timbul perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum preventif dalam perkara ini seharusnya telah terwujud sejak awal melalui mekanisme formal pendirian perseroan dan pencatatan akta-akta perubahan anggaran dasar di hadapan notaris, yang berfungsi memberikan kepastian status badan hukum, kepemilikan saham, serta susunan pengurus. Kehadiran notaris sebagai pejabat umum adalah bentuk instrumen preventif yang diatur oleh hukum untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan hukum perdata lainnya juga dimaksudkan untuk menjadi pagar yang memastikan hak dan kewajiban para pemegang saham dilaksanakan secara tertib. Namun, dalam kasus ini, fungsi preventif yang dijalankan oleh notaris seharusnya memberikan edukasi berkaitan proses peralihan, kesempurnaan dan kebenaran formal dokumen dan pembayaran tidak bekerja dengan baik. Kegagalan mekanisme preventif ini menjadi pintu masuk terjadinya sengketa klaim kepemilikan yang tidak benar.

Ketika perlindungan preventif tidak berjalan atau dilanggar, peran perlindungan hukum represif menjadi krusial. Perlindungan represif, menurut Satjipto Rahardjo, adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum, bertujuan mengembalikan hak yang dilanggar dan memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan. Dalam perkara ini, perlindungan represif diwujudkan melalui proses litigasi di pengadilan, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Melalui jalur ini, para penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan putusan pengadilan menuntut ganti rugi, dan memulihkan posisi hukum mereka sebagaimana sebelum terjadi perbuatan melawan hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan merupakan manifestasi nyata dari perlindungan represif: hakim bertindak untuk menghapus akibat hukum yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dan memerintahkan pengembalian hak pemegang saham pada bentuk seharusnya sebagai bentuk pemulihan.

Hukum harus hadir untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan keberadaban, bukan sekadar menjadi alat penegakan kekuasaan atau melestarikan ketimpangan. Dalam kasus ini,

memperjuangkan hak pemilik saham pada perseroan terbatas adalah wujud nyata dari penerapan gagasan hukum *progresif* yang berpihak pada baik individu maupun dunia usaha.

Kasus ini sekaligus menunjukkan keterkaitan erat antara kedua bentuk perlindungan hukum tersebut. Perlindungan preventif yang efektif seharusnya dapat menghindarkan sengketa misalnya dengan verifikasi ketat oleh notaris, transparansi dokumen, dan pencatatan yang benar. Namun, ketika lapisan preventif gagal, mekanisme represif menjadi jalan terakhir untuk menegakkan keadilan. Proses ini memang memulihkan sebagian kerugian, tetapi tidak selalu mampu mengembalikan kondisi sepenuhnya seperti sedia kala, terutama jika kerugian immateriil atau kerusakan reputasi sudah terlanjur terjadi. Oleh karena itu, perkara ini menggarisbawahi pentingnya penguatan mekanisme preventif di sektor hukum korporasi, termasuk peran serta pejabat umum seperti notaris, agar perlindungan represif tidak menjadi satu-satunya benteng bagi pencari keadilan, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum bukan hanya retorika, tetapi menjadi jalan untuk mengoreksi ketimpangan dan memperjuangkan keadilan substantif. Melanjutkan uraian sebelumnya, dalam melihat realitas perlindungan hukum terhadap pemilik saham yang haknya dilanggar, kita juga harus mencermati bagaimana posisi hukum Indonesia yang kerap berada di persimpangan antara asas legalistik dan keadilan substansial.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum *represif* sangat dibutuhkan. Perlindungan ini bukan hanya muncul setelah terjadi sengketa, tetapi juga dalam bentuk pemulihan hak melalui proses peradilan yang adil, terbuka, dan berpihak pada substansi keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk tidak semata-mata mengacu pada teks hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan hanya soal peraturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagai alat keadilan. Oleh karena itu, hakim wajib memahami jual beli saham dan tujuan dari perjanjian kesepakatan jual beli saham yang diberikan kepada pemilik saham.

Perlindungan hukum dalam konteks ini juga menyentuh nilai-nilai dasar konstitusional, yaitu keadilan di hadapan hukum. Negara yang berdasar atas hukum harus menjamin tidak adanya penyalagunaan wewenang dan pelanggaran termasuk perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi dalam bentuk apa pun, termasuk dalam soal jual beli saham. Oleh karena itu, ketika pemilik saham pada perseroan terbatas mendapatkan perlakuan hukum yang mengakibatkan kerugian dikarenakan terdapatnya perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi pada jual beli saham dan berusaha menggugat serta berusaha membatalkan jual beli tersebut, maka pengadilan harus memihak kepada keadilan substantif, yakni dengan menegakkan kehendak

pemilik saham dan memberi perlindungan kepada pemilik saham sepanjang dapat membuktikan di depan pengadilan.

Peran hakim dalam menafsirkan hukum secara *progresif* menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi alat untuk membebaskan dan memerdekakan, bukan menindas atau mengekang. Maka dalam memutus sengketa jual beli saham, hakim perlu memperhatikan nilai keadilan di samping norma hukum positif. Tidak jarang, hukum tertulis harus menyesuaikan zaman dan tidak mampu menampung perkembangan sosial yang dinamis. Maka diperlukan penafsiran hukum yang adil dan kontekstual.

Selain melalui lembaga peradilan, perlindungan hukum terhadap pemilik saham juga dapat dilakukan melalui pembaruan hukum (*legal reform*), baik dalam bentuk revisi undang-undang maupun melalui penyusunan yurisprudensi yang progresif. Undang-undang yang masih membedakan hak pemilik saham berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta aspek perjanjian kesepakatan. Sementara itu, putusan pengadilan yang *progresif* dapat menjadi preseden hukum yang mendorong perlindungan yang lebih luas kepada pemilik saham. Dalam hal ini, pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan harus benar-benar berfungsi melindungi hak seseorang dalam kepemilikan saham.

Implementasi konkret dari prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi semua warganya. Perlindungan hukum juga harus bersifat menyeluruh. Artinya, negara tidak cukup hanya dengan membuat regulasi, tetapi juga harus aktif mendorong edukasi hukum kepada masyarakat. Negara harus hadir dalam mencerdaskan dan melindungi masyarakat melalui program edukasi hukum yang merata. Penegakan perlindungan hukum terhadap pemilik saham pada perseroan juga membawa *implikasi positif* terhadap penghormatan terhadap hak seseorang serta kepada dunia usaha. Jika negara membiarkan terjadi pengingkaran hak melalui pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi secara sewenang-wenang, maka negara turut melanggengkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sarana penting untuk menjaga martabat manusia.

Melalui perlindungan hukum akan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk yang berasal dari latar belakang yang tidak sah secara formal. Dalam hal ini, jual beli saham, pemilik saham sah yang dilanggar haknya harus mampu membuktikan kepemilikannya tersebut dan Negara harus diberikan hak perlindungan hukum sepenuhnya, baik secara *preventif* maupun *represif*.

Pendekatan perlindungan hukum seperti yang diajarkan Satjipto Rahardjo sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam uraian yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dalam kerangka konstitusional ini, pemilik saham dalam memperoleh perlakuan hukum, termasuk dalam menerima hak-hak perdatanya.

Perlindungan hukum juga berdampak besar terhadap kepercayaan publik kepada hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan dapat memberikan keadilan, maka keyakinan terhadap sistem peradilan akan tumbuh. Hal ini menjadi bagian dari pembangunan hukum yang demokratis, di mana setiap warga negara, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Perlindungan ini menjadi bentuk konkret dari asas "*equality before the law*" yang tidak hanya menjadi slogan, tetapi nyata diterapkan.

Teori perlindungan hukum dan teori akibat hukum memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya sama-sama berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat norma yang statis, tetapi juga bekerja melalui proses yang dinamis dalam merespons peristiwa hukum. Teori perlindungan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak subjek hukum, baik secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, maupun secara represif untuk memulihkan hak setelah pelanggaran terjadi. Sementara itu, teori akibat hukum menurut R. Soeroso menjelaskan bahwa suatu peristiwa hukum akan melahirkan, mengubah, atau menghapus keadaan hukum tertentu. Keduanya bertemu pada titik bahwa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum selalu berimplikasi pada perlindungan atau tidak terlindunginya hak-hak subjek hukum.

Berdasarkan uraian terkait perlindungan hukum, peneliti berusaha mengelaborasi dengan analisis menggunakan teori akibat hukum menurut R. Soeroso yang membedakan keadaan hukum lahir, keadaan hukum berubah, dan keadaan hukum lenyap, untuk mengkombinasikan pemahaman perkara dalam sebuah putusan yang berdasarkan teori perlindungan hukum yang mengedepankan preventif maupun represif dengan mengandung didalamnya 3 wujud bentuk berdasarkan teori akibat hukum.

Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian, akta pendirian ini merupakan perjanjian antar pendiri yang melahirkan perseroan sebagai subjek hukum baru. Sejalan dengan ketentuan Pasal 7 UU Perseroan Terbatas. Jual beli saham PT Katingan Surya Harapan.mengakibatkan lahirnya keadaan hukum baru. Hal ini diperkuat dengan perubahan anggaran dasar yang dilakukan secara formal, mengacu pada Pasal 19 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan dalam akta notaris. Pada tahap ini, hubungan hukum berjalan normal, kedudukan para pemegang saham jelas, dan status perseroan terjamin.

Perubahan ini menjadi signifikan ketika terjalin perjanjian jual beli saham dengan pihak pembeli, yang secara substansi adalah perjanjian jual beli benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur Pasal 1457 KUHPerdata, karena saham diakui sebagai objek hukum yang dapat diperjualbelikan. Dengan berakhirnya jual beli karena terdapat pembayaran yang telah disepakai maka berakhirpula hubungan hukum antara penjual dengan pembeli. Namun, akibat adanya gugatan hukum dari penjual dikarenakan perjanjian ini tidak berjalan sempurna karena pembeli dianggap tidak melunasi pembayaran dan bahkan menjual saham tersebut kepada pihak lain. Maka dengan adanya gugtan tersebut dapat melahirkan keadaaan dan hubungan hukum baru yang bahkan dapat menghadirkan sanksi. Dalam konteks UU PT, perbuatan ini bertentangan dengan asas itikad baik dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PT yang mewajibkan pencatatan setiap peralihan saham dalam daftar pemegang saham, sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, Perbuatan melawan hukum pada satu sisi dapat disamakan dengan wanprestasi. Dengan alasan, karena Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hak orang lain, bertentangan dengan hak orang lain, baik hak yang timbul karena perjanjian maupun karena dilahirkan oleh undang-undang, sedangkan wanprestasi adalah perbuatan yang dapat juga dikatakan melawan hukum (melawan perjanjian) yaitu khusus melawan hak yang timbul di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Akta ini digunakan untuk mengklaim kepemilikan saham secara tidak benar dan mepidanakan pihak yang memegang kuasa. Dalam perspektif R. Soeroso, peristiwa ini merupakan perubahan keadaan hukum yang tidak sah secara materiil, karena hubungan hukum yang baru tercipta berdiri di atas perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Pembatalan ini memiliki sifat *ex tunc*, yakni menghapus akibat hukum sejak awal seolah-olah akta tersebut tidak pernah ada. Dalam teori R. Soeroso, ini adalah tahap lenyapnya keadaan hukum karena tindakan yudisial telah menghapus hubungan hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Namun, bersamaan dengan itu lahir pula akibat hukum baru, yaitu kewajiban para tergugat membayar ganti rugi kepada para penggugat secara tanggung renteng.

Keseluruhan rangkaian ini menunjukkan interaksi antara akibat hukum yang lahir, berubah, dan lenyap sebagaimana dipahami dalam teori R. Soeroso, serta implementasi konkret dari asas dan pasal-pasal dalam KUHPerdara dan UU Perseroan Terbatas. Pendirian dan perubahan sah perseroan menggambarkan lahirnya keadaan hukum, peralihan saham dan akta palsu mencerminkan perubahan keadaan hukum yang cacat, dan pembatalan akta melalui putusan pengadilan menandai lenyapnya keadaan hukum yang tidak sah, sekaligus melahirkan akibat hukum baru berupa sanksi ganti rugi yang mengikat secara hukum

Dengan demikian, dalam kerangka teori R. Soeroso, kronologi perkara ini memperlihatkan siklus penuh akibat hukum: dimulai dari lahirnya keadaan hukum melalui pendirian dan pengesahan perseroan, berlanjut pada berubahnya keadaan hukum akibat peralihan saham dan perbuatan melawan hukum, hingga berakhir pada lenyapnya keadaan hukum yang cacat melalui putusan pengadilan, disertai lahirnya akibat hukum baru berupa sanksi ganti rugi.

Proses litigasi juga membuka ruang bagi pengadilan untuk memberi kepastian hukum yang selama ini belum tercapai melalui jalur non-litigasi. Melalui putusan pengadilan, semua pihak memiliki pegangan hukum yang jelas mengenai siapa yang berhak atas saham yang menjadi sengketa jual beli tersebut. Hal ini penting karena dalam sengketa jual beli saham. Dengan adanya putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka diharapkan tidak ada lagi perselisihan ke depannya serta menempatkan hak pemilik saham sah dalam perusahaan.

Dalam hal telah terjadinya pembatalan oleh pengadilan untuk melindungi pihak yang sah, maka upaya untuk melakukan pengembalian hak dengan melakukan perlindungan *preventif* dengan cara melakukan RUPS berdasarkan putusan pengadilan yang kemudian dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum terkait dengan adanya perubahan anggaran dasar perusahaan maupun perubahan data perusahaan berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karenanya, putusan pengadilan yang merupakan hasil dari upaya perlindungan hukum *represif* yang dapat memberikan perlindungan *preventif* bagi pihak yang berhak.

4. KESIMPULAN

Akibat Hukum Terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual Atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Pengadilan.

Peralihan saham menurut Pasal 56 UU PT membutuhkan persetujuan organ perseroan sesuai anggaran dasar, peralihan tersebut pada hakikatnya adalah perjanjian jual beli yang tunduk pada Pasal 1457, Yang dalam pelaksanaannya memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kesepakatan diantaranya pada hal tertentu, yang menyebabkan terjadinya dinamika dalam akibat hukum terutama lahirnya keadaan hukum serta hubungan hukum baru. Yang pada akhirnya melahirkan sanksi hukum. Serta dapat mengakibatkan pembatalan akta jual beli oleh pengadilan ketika terjadi wanprestasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual Atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Pengadilan

Prosedur peralihan saham yang diatur dalam UU PT dan syarat sah jual beli atas saham pada KUHPerdata merupakan bagian dari perlindungan hukum *preventif*. Akan tetapi, adanya pelanggaran dan atau kelalaian dalam pelaksanaannya, mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam kondisi ini, perlindungan hukum *represif* menjadi penting. Mekanisme ini hadir melalui proses litigasi di pengadilan, Putusan pengadilan yang membatalkan perbuatan hukum yang cacat dan mengembalikan kedudukan hukum para pihak ke keadaan semula.

Dengan demikian, perkara ini membuktikan bahwa teori akibat hukum dan teori perlindungan hukum saling melengkapi. Teori akibat hukum memberikan kerangka untuk memahami bagaimana peristiwa hukum mempengaruhi keberadaan, perubahan, dan penghapusan hubungan hukum, sedangkan teori perlindungan hukum menekankan bahwa di setiap fase tersebut hukum memiliki fungsi untuk menjaga dan memulihkan hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, M. (2008). *Hukum acara perdata*. Universitas Trisakti.
- Adi, R. (2004). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Granit.
- Adjie, H. (2009). *Hukum notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*. Refika Aditama.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Algra, et al. (1983). *Kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda–Indonesia* (S. Adiwinata, Trans.). Binacipta.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Amiruddin, et al. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Andayani, N., Suryanto, P., & Kartodihardjo, H. (2002). *Hukum perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, S. (2012). *Pengantar hukum Indonesia*. Medan Area University Press.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (1997). *Teori & aliran penafsiran hukum tata negara*. Ind. Hill Co.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Busro, A. (n.d.). *Hukum perikatan berdasar Buku III KUH Perdata*.
- Burhan, A. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Fuady, M. (2007). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)* (Vol. 2). Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2019). *Konsep hukum perdata* (4th ed.). Rajawali Pers.
- Gunawan, W. (2008). *150 tanya jawab tentang perseroan terbatas*. Forum Sahabat.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hakim, L. (2025). *Literasi media: Pengertian, konsep, fungsi dan manfaat*. Deepublish Store.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum perjanjian: Asas personalitas dalam kontrak komersial*. Mediatama.
- H.S., S. (2002). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Hutabarat, S. M. P. (2010). *Penawaran dan penerimaan dalam hukum perjanjian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Khariandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. UII Press.
- Khariandy, R. (2004). *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*. UI Press.
- Kurniawan. (2014). *Hukum perusahaan*. Genta Publishing.
- Marilang. (2017). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Indonesia Prime.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Meiliana, D. S. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan*. Nuansa Aulia.

- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum perjanjian*. Alumni.
- Nazir, M. (2000). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurachmad, M. (2010). *Buku pintar memahami & membuat perjanjian*. Visimedia.
- Panggabean, H. (1993). *Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan baru pembatalan perjanjian*. Liberty.
- Patrick, P. (1981). *Asas itikad baik dan keputusan dalam perjanjian*. Badan Penerbit UNDIP.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Salim, H. S. (2002). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi menurut KUH Perdata: Doktrin dan yurisprudensi*. Citra Aditya Bhakti.
- Setiawan, R. (2007). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Putra Abardin.
- Shidarta. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Refika Aditama.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Soedjono, D. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (1989). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (n.d.). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti. (2004). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus hukum*. Asdi Mahasatya.
- Suharningsih. (2011). *Analisis yuridis terhadap perjanjian kredit dengan jaminan "barang inventory" dalam bingkai jaminan fidusia*. Wisnuwardhana Press.

- Syahrani, R. (1992). *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Alumni.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Mandar Maju.
- Tim Prodi Magister Kenotariatan. (2024). *Buku pedoman penulisan tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya*. Universitas Jayabaya.
- Tjiptono, D., & Fakhruddin, H. M. (2006). *Pasar modal di Indonesia: Pendekatan tanya jawab*. Salemba Empat.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. (2008). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (7th ed.). Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. (2012). *Pengantar tata hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and its amendments.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code)*.
- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 on the Position of Notary.
- Minister of Law and Human Rights Regulation No. 21/2021 on PT Legal Registration and Amendment Procedures.
- Supreme Court Decision No. 319 K/Pdt/2017.
- Supreme Court Decision No. 6686 K/Pdt/2024. <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.135>
- District Court Decision No. 6 K/Pdt.G/2017.
- Ratih Puspitarini. (2024). *The validity of share transfers in limited liability companies without a sale and purchase agreement* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)].
- Desak Putu Kania Pratiwi. (2021). *Notary accountability in the falsification of share sale deeds and minutes of extraordinary general meetings of shareholders (Case No. 149/Pid.B/2019/PN Gin)* [Master's thesis, Universitas Gadjah Mada].
- Dorisman. (2021). *Cancellation of share sale deeds resulting in crossholding by the court* [Master's thesis, Universitas YARSI].
- Septiani Eka Mawarni. (2012). *Share sales in limited liability companies* [Master's thesis, Universitas Hasanuddin].
- Hertaty Sianturi. (2021). *Annulment of share sale deeds in PT SLS acquisition implementation (Analysis of Supreme Court Decision No. 3201 K/Pdt/2019)* [Master's thesis, Universitas Indonesia].